

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Evaluasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) studi kasus: Desa Cimekar Kabupaten Bandung. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Desa Cimekar, Kabupaten Bandung dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari aspek tujuan normatif serta tujuan dari program yaitu untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sepenuh hati yang belum tercapai. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih cukup banyak yang merasa kurang terbantu, dan belum mendapatkan pelayanan secara maksimal.

B. Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) juga dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dilihat dari dimensi yang ada pada logic model, sebagai berikut:

1. *Resources* (sumber daya), pada bagian ketersediaan sumber daya pada program PUSKESOS ini tidak sesuai dengan standar yang ada pada Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan pada poin kemitraan program.
2. *Activities* (kegiatan), pada pelaksanaannya, program PUSKESOS di Desa Cimekar dapat dikatakan belum baik. *Pertama*, hal ini dilihat dari program yang tidak melakukan rekapitulasi data secara baik dan lengkap mengenai data masyarakat yang menggunakan layanan pada program ini. Rekapitulasi data pada sebuah pelayanan khususnya yang berbasis pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat penting. *Kedua*, layanan pemberian informasi belum merata dilakukan. Dapat dilihat dari informasi pada website resmi yang tidak diperbaharui sehingga masih cukup banyak masyarakat desa yang tidak tahu tentang program ini.
3. *Outputs* (keluaran), masyarakat Desa Cimekar sebagian besar masih belum tahu mengenai program serta layanan

yang diberikan, juga dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan belum bagus dan belum maksimal diberikan oleh program ini.

4. *Outcomes* (hasil), dampak dari program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. dapat dilihat dari masyarakat Desa Cimekar yang merasa bahwa belum terbantu secara maksimal oleh program ini.

Berdasarkan komponen pada *logic model* yaitu *resources*, *activities*, *outputs*, dan *outcomes* disimpulkan bahwa program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) tidak sesuai karena belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan pada komponen *logic model*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran serta masukan ditujukan kepada pihak pelaksana program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), sebagaimana merupakan objek pada penelitian yang dilakukan. Saran ini diberikan sebagai salah satu upaya agar pihak PUSKESOS yang menjalankan program dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar dapat lebih baik. Sehingga tujuan program dalam membantu masyarakat menjadi terlaksana dan sesuai. berikut merupakan saran yang diberikan dalam hal:

1. Dalam hal kemitraan program, pihak PUSKESOS dapat lebih memperluas jaringan sehingga dapat melakukan kemitraan secara lebih luas lagi. Juga dapat memenuhi poin standar yang ditetapkan pada Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2017. Sehingga dapat membantu serta memperluas jangkauan bantuan yang diberikan dan memberikan kelancaran keberlangsungan pada program ini.
2. Melakukan pembaharuan dan pencatatan data masyarakat pengguna layanan program, dapat dibuat pada tabel berisikan daftar Kartu Keluarga, bidang pelayanan yang diterima, anggota keluarga mana yang mendapatkan pelayanan, dan apakah sudah terselesaikan atau belum. Hal ini dilakukan agar anggota PUSKESOS memiliki data yang lengkap dan dapat digunakan sebagai tolak ukur perkembangan data masyarakat pengguna layanan dari tahun ke tahun. Data ini juga dapat digunakan agar dapat dengan baik dikoordinasikan kepada pihak atas, seperti pihak kecamatan sehingga bantuan seperti BANSOS untuk masyarakat dapat lebih tepat sasaran.
3. Pihak PUSKESOS dapat memperbaharui informasi pada laman website resmi, juga pihak PUSKESOS dapat mencetak *banner* atau selebaran brosur berisikan informasi mengenai program dan dapat disebar atau menempelkan selebaran agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui mengenai program PUSKESOS di Desa Cimekar secara lebih efektif dan efisien.

4. Pihak PUSKESOS dapat memberikan pelatihan kepada tiap-tiap anggota pengurus program, agar dapat meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. *“Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu”*. Rajawali Pers. (2017).
- Douglas J. Besharov, Karen J. Baehler, Jacob Alex Klerman. *“Improving Public Service, International Experiences In Using Evaluation Tools To Measure Program Performance”*. Oxford University Press. (2017).
- Djam’an S dan Komariah A. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta. (2010).
- Dunn N. William. *“Public Policy lysis An Integrated Approach”*. New York. (2018).
- Dye R. Thomas. *“Understanding Public Policy”*. Florida State University. (2017).
- Institute Of Public Administration Australia. <https://www.act.ipaa.org.au/brief-program-evaluation>.
- Kartono, M. *“Pengantar Metodologi Riset Sosial”*. Bandung: CV Mandar Maju. (1998).
- Langbein Laura dan Felbinger L. Claire. *“Public Program Evaluation A Statistical Guide”*. M.E. Sharpe.inc. (2006).
- McLaughlin A. John dan Jordan B. Gretchen. *“Using Logic Model”*. Canada. (2015).

Suharto P. Edi. *“Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”*.

Bandung. Alfabeta. (2008).

Ulber Silalahi dkk. *“Pendekatan Kualitatif”*. UNPAR PRESS. (2017).

Kristanto, V.H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*

(KTI). Yogyakarta. CV Budi Utama.

Artikel/ Webstie Media Online:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung 2019-2021.

<https://bandungkab.bps.go.id/indicator/23/166/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-bandung.html>

Centers for Diseases Control and Prevention.

<https://www.cdc.gov/eval/guide/introduction/index.htm>

Desa Cimekar. Informasi Publik. https://cimekar.desa.id/informasi_publik

Dewan Perwakilan Rakyat. Dana Desa.

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf>

Kementerian keuangan. Perbedaan dana Desa dan alokasi dana Desa. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-perbedaan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-2>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. Puskesmas, Garda Depan Pendataan dan Pengaduan Masyarakat. <https://kemensos.go.id/puskesmas-garda-depan-pendataan-dan-pengaduan-masyarakat>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. Puskesmas Bukti Negara Hadir Untuk Warga Miskin dan Rentan. <https://kemensos.go.id/puskesmas-bukti-negara-hadir-untuk-warga-miskin-dan-rentan>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. Puskesmas SLRT: Menjembatani dan Memperkuat Kesejahteraan Sosial. <https://kemensos.go.id/puskesmas-slrt-menjembatani-dan-memperkuat-kesejahteraan-sosial>

KPPN Bukittinggi. 31 Maret 2021. Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana dan Prioritasnya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

Jurnal:

Ramadhani Abdullah dan Ramadhani Muhammad Ali. (2017). *“Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”*. SAP Universitas Garut dan STI UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Suharto dalam Maspaitella J.M. dan Rahakbauwi Nancy. (2014). *”Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial”*.

Dokumen Resmi Milik Negara:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Bupati Bandung No.25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.

keputusan Kepala Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung No.460/SK.31/VII/2020.